

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana persetujuan dan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan Nomor 74-K/PM1-03/AL/VI/2017/ Pengadilan Militer Padang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat dakwaan, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetujuan dengan ancaman kekerasan kepada anaknya sendiri dan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Perbuatan terdakwa ini diatur dalam undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana persetujuan dengan korban anak yang dilakukan oleh orang tua dalam putusan nomor dikelompokkan kedalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang

harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa. Namun dalam Putusan yang diberikan harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan rasa keadilan bagi korban. Untuk mewujudkan tujuan dari pidana itu sendiri.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada setiap orang tua agar menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai orang tua, yaitu melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Bukan menjadi pelaku kejahatan terhadap anak kandung sendiri.
2. Tingginya angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, dan sulitnya pengungkapan kasus tindak pidana kedepannya di perlukan sosialisasi oleh pemerintah ,aparat penegak hukum atau akademisi atas hak-hak dasar anak yang mesti di jaga dan kekerasan dalam rumah tangga yang juga harus di tanggapi serius.
3. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa lebih mempertimbangkan dalam hal dampak perbuatan terdakwa terhadap segala aspek yang bersangkutan, karena dampak dari perbuatan terdakwa sangat berdampak bagi korban dan bisa sangat meresahkan masyarakat sekitar, menodai nilai agama, dan norma agama yang beragama Islam, karena menurut ajaran islam perstubuhan kepada anak kandung merupakan sesuatu perbuatan yang sangat biadab yang di larang

dalam islam, hal ini juga berdampak terhadap tujuan pemidanaan dalam hal menimbulkan efek jera dan juga menakut-nakuti calon pelaku kejahatan.

4. Kepada lembaga terkait untuk setiap anak korban kejahatan agar di berikan bantuan rehabilitasi sosial,hal ini agar anak korban tindak pidana dapat kembali beraktifitas seperti anak pada umumnya.

